

BUKU KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI (STTIT)



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI
BANDA ACEH
2025**

Tim Penyusun

Penanggung Jawab :

Tajuddin, S.T.

Ketua Tim :

Yumaidi Saputra, S.T, M.T

Sekretaris :

Giovani, S.T, M.T

Anggota Tim :

Aris Muyasir, S.T, M.T

Hasbullah, S.T, M.T

Ir. Doriomas, S.T, M.T

M. Arif Munanda, S.T, M.T

Queen Monalisa Yusri, S. Ars., M. Ars

Ikhlas Kurniawan, S.T., M.T

Ditya Riswandha, S.T, M.T

Kesekretariatan :

Yuni Asnita, S.E, M.Si

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan izin Allah SWT, Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) Banda Aceh telah dapat menyelesaikan Buku Panduan Kebijakan SPMI STTIT telah dapat diterbitkan. Isi dari buku panduan ini adalah Pendahuluan, Berbagai ragam Kebijakan SPMI STTIT yang diterapkan.

Dasar pokok pengembangan dan revisi Buku Panduan Formulir SPMI STTIT ini mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, Kepmendikbud No. 0218/U/1995, Kepmendiknas No. 232/U/2000, Keputusan Dirjen Dikti No. 30/Dikti/Kep./2003, Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep./2002, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Panitia penyusunan buku panduan ini telah bekerja secara maksimal, dengan demikian diharapkan buku panduan ini dapat memenuhi kebutuhan pendidikan secara memuaskan. Namun demikian, kekurangan, kesalahan, ketidaklengkapan, dan mungkin sulitnya operasional dapat terjadi pada saat pelaksanaan. Untuk itu, perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan secara berkala harus terus dilakukan di masa mendatang. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu akademik di Sekolah Tinggi Tekni Iskandar Thani (STTIT) Banda Aceh.

Rumusan perencanaan strategis ini disusun dengan tidak mengabaikan kondisi, keberadaan, dan kemampuan STTIT Banda Aceh. Ini digunakan sebagai panduan utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan kepada para mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya semua butir ketentuan di dalamnya, berikut suplemennya yang setiap saat akan dituangkan dalam pengumuman-pengumuman. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim pengembangan dan revisi Buku Panduan Kebijakan SPMI STTIT yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Terima kasih setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada senat STTIT dan Badan Jaminan Mutu Perguruan Tinggi STTIT (BJMPT STTIT) yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Buku Panduan Kebijakan SPMI STTIT Program Sarjana (S1).

Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras hingga tersusunnya buku panduan ini, diucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan dapat terealisasi dan diridhai Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Februari 2025
Kepala STTIT Banda Aceh,

Ir. Darwin, M.T

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Tim Penyusun

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan

Latar Belakang

Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Manual SPMI STTIT

Siklus SPMI STTIT

Cakupan Manual SPMI STTIT

Garis Besar Kebijakan SPMI STTIT

Bab 2. Visi, Misi dan Tujuan SPMI STTIT

Visi STTIT

Misi STTIT

Tujuan STTIT

Sasaran STTIT

Strategi Pencapaian STTIT

Bab 3. Luas Lingkup manual SPMI SPMI STTIT

Landasan Yuridis Manual SPMI STTIT

Fungsi Manual SPMI STTIT

Macam Manual SPMI STTIT

Definisi Istilah

Bab 4. Dokumen SPMI STTITLainnya

Manual SPMI STTIT

Standar SPMI STTIT

Formulir SPMI STTIT

Bab 5. Penutup

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang – Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tugas dan kewenangan Perguruan Tinggi di dalam SPMI, sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi BAB III Pasal 8 ayat (4), bahwa Perguruan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
2. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari:
 - a. dokumen kebijakan SPMI,
 - b. dokumen manual SPMI,
 - c. dokumen standar dalam SPMI, dan
 - d. dokumen formulir yang akan digunakan dalam SPMI;

3. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
4. Mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi STTIT dalam rangka menjalankan penjaminan mutu, maka dibentuk tim untuk menyusun seluruh dokumen SPMI dalam rangka mengimplementasikan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenritekdikti No 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru serta peraturan dan keputusan lain yang relevan dengan sistem penjaminan mutu.

1.2 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Manual SPMI STTIT

Tujuan penyusunan manual SPMI STTIT ini adalah untuk memberi pedoman kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun, merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar dalam SPMI yang akan diberlakukan di STTIT Banda Aceh. Sedangkan sasaran pemanfaatan manual SPMI adalah untuk peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STTIT Banda Aceh. Manfaat dokumen manual SPMI STTIT untuk:

1. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Menunjukkan cara mencapai visi STTIT Banda Aceh yang dijabarkan dalam standar dalam SPMI STTIT yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI di STTIT Banda Aceh dapat dan telah siap dilaksanakan.

Oleh karena setiap standar dalam SPMI STTIT dalam SPMI berbeda cakupan, baik *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, maupun *Degree* nya, manual atau petunjuk tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap standar dalam SPMI STTIT tersebut, juga berbeda satu dengan yang lainnya atau tidak mungkin sama (*fits for all standards*).

1.3 Siklus SPMI STTIT

Mekanisme SPMI STTIT diawali dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh SPMI STTIT;
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh SPMI STTIT;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan Standar Dikti dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh SPMI STTIT;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh SPMI STTIT yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh SPMI STTIT, agar lebih tinggi daripada Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di SPMI STTIT ditetapkan dalam peraturan Rektor setelah terlebih dahulu disetujui senat pada SPMI STTIT. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh SPMI STTIT, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh SPMI STTIT (*continous improvment*).

1.4 Cakupan Manual SPMI STTIT

Dokumen manual SPMI STTIT adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar secara berkelanjutan oleh seluruh unit pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada program studi lain maupun pada SPMI STTIT. Dokumen manual SPMI STTIT memuat antara lain:

1. Manual penetapan standar dalam SPMI SPMI STTIT;
2. Manual pelaksanaan standar dalam SPMI SPMI STTIT;
3. Manual evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI SPMI STTIT;
4. Manual pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI SPMI STTIT;
5. Manual peningkatan standar dalam SPMI SPMI STTIT;

1.5 Garis Besar Kebijakan SPMI STTIT

1.5.1 Pernyataan Kebijakan

Kebijakan SPMI STTIT merupakan garis besar yang digunakan untuk memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan SPMI STTIT. Kebijakan SPMI STTIT dapat menjelaskan kepada para pemangku kepentingan baik internal dan eksternal tentang SPMI secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh. Kebijakan SPMI STTIT dapat menjadi dasar bagi pelaksana SPMI secara sistematis dan terstruktur. Hal ini sebagai bukti bahwa SPMI STTIT telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sesuai dengan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan SPMI STTIT mempunyai luas lingkup mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta aspek nonakademik yaitu meliputi kerjasama, kesejahteraan dan komunikasi. Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja dan Prodi. Kebijakan SPMI STTIT dapat menjamin bahwa setiap layanan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI. Hal ini untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan bisa segera dikoreksi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik serta mengajak semua pihak di SPMI STTIT untuk bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar dan berkelanjutan.

1.5.2 Tujuan dan Strategi Kebijakan

Tujuan kebijakan SPMI, adalah:

1. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di SPMI STTIT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan sesuai standar yang ditetapkan.
2. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas SPMI STTIT dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (stakeholder).
3. Mengajak seluruh sivitas akademika SPMI STTIT untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan sesuai dengan Standar yang berlaku dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Strategi kebijakan di lingkungan SPMI STTIT, adalah:

1. Dalam melakukan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengembangan SPMI, melibatkan seluruh sivitas akademika.

2. Dalam menetapkan Standar SPMI, melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan.
3. Memberikan pelatihan secara terstruktur dan terencana kepada para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan Audit Internal.
4. Mensosialisasikan fungsi dan tujuan SPMI kepada pemangku kepentingan secara periodik.

1.5.3 Asas Pelaksanaan SPMI

Asas pelaksanaan SPMI STTIT adalah meliputi:

1. Akuntabilitas: yaitu pelaksanaan SPMI di SPMI STTIT harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan iptek.
1. Transparansi: yaitu pelaksanaan SPMI di SPMI STTIT dilaksanakan secara terbuka yang dilandasi rasa saling percaya.
2. Kualitas: yaitu langkah penerapan kebijakan SPMI di SPMI STTIT dengan mengutamakan kualitas baik input maupun output.
3. Kebersamaan: yaitu pelaksanaan SPMI di SPMI STTIT dilaksanakan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.
4. Manfaat: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di SPMI STTIT diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak baik internal maupun eksternal.
5. Kemandirian: yaitu pelaksanaan SPMI di SPMI STTIT didasarkan pada percaya diri atas kemampuan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Kesetaraan: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di SPMI STTIT dilaksanakan dengan dasar penghormatan terhadap seluruh sivitas akademika untuk membangun suasana akademik yang harmonis.

1.5.4 Prinsip SPMI

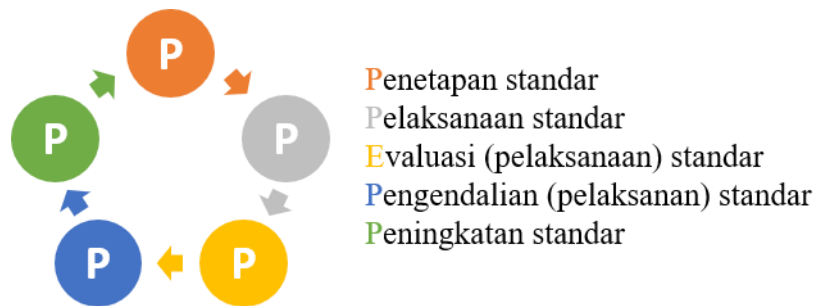
Prinsip SPMI mengikuti Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Dikti), meliputi sebagai berikut:

1. Otonom: SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh SPMI STTIT terutama Prodi.

2. Terstandar: SPMI menggunakan acuan SN-Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti /PT yang ditetapkan oleh SPMI STTIT.
3. Akurasi: SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
4. Berencana dan Berkelanjutan: SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminana mutu yaitu PPEPP atau Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar Dikti dengan siklus tersebut di atas.

1.5.5 Manajemen SPMI (PPEPP)

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan SPMI di SPMI STTIT mengikuti prinsip manajemen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencakup PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) tersebut seperti dalam skema berikut ini.



Gambar 1. Siklus SPMI

Penjelasan pada gambar Siklus SPMI di atas adalah:

1. Penetapan Standar

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (SPMI STTIT) sendiri, yang wajib melampaui SN-Dikti dan/atau standar lain yang tidak tercakup dalam SN-Dikti sehingga menjadi kekhasan dari SPMI STTIT. Dalam hal ini SPMI STTIT wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti/Perguruan Tinggi (PT) secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi dari SN-Dikti.

- a. Melakukan perbandingan (benchmarking) ke perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran tentang Kebijakan Nasional SPM-Dikti.
- b. Menyenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) untuk mendapatkan saran, ide, atau informasi guna merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh SPMI STTIT.
- c. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh SPMI STTIT sendiri.
- d. Melakukan uji publik terhadap hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan oleh SPMI STTIT kepada pemangku kepentingan (internal dan eksternal) untuk saran perbaikan.
- e. Melakukan revisi atas isi atau rumusan Standar Dikti yang ditetapkan SPMI STTIT, dengan tetap memperhatikan uji publik.
- f. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan oleh SPMI STTIT sendiri, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta SPMI STTIT .

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan oleh SPMI STTIT dapat dilakukan oleh Tim Ad Hoc yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Pimpinan SPMI STTIT untuk menyusun SPMI.

2. Pelaksanaan Standar

Setelah penetapan Standar Dikti yang ditetapkan SPMI STTIT sendiri, selanjutnya Audience (pihak yang menjadi subyek) harus mulai melaksanakan Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas setiap pihak yang mengelola SPMI STTIT, yaitu pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Semua pejabat struktural SPMI STTIT sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini. Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bukan secara keseluruhan menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tetapi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPMI STTIT. Agar semua standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang tersusun dalam Buku Manual SPMI.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh LPM SPMI STTIT untuk menilai apakah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah dilaksanakan atau dipenuhi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah ini merupakan tindakan monitoring atau monev.

Evaluasi disebut dengan *summative evaluation* yang bersifat komprehensif dan untuk menilai output dan outcomes dari setiap kegiatan. Sedangkan monitoring merupakan penilaian ketika yang dinilai masih berjalan dan disebut *formative evaluation*.

Kegiatan monev atau *summative evaluation* dan *formative evaluation* merupakan kegiatan audit (*auditing*). Apabila kedua *auditing* ini dilakukan oleh pihak internal STTIT disebut dengan Audit Mutu Internal (AMI) dan jika dilakukan pihak eksternal disebut Akreditasi (*accreditation*). Audit Mutu Internal dilakukan oleh para auditor internal di bawah koordinasi LPM. Berdasarkan hasil audit internal ini SPMI STTIT dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan jika ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pedoman rinci hal-hal yang harus dipersiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dirumuskan dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI SPMI STTIT. Hasil evaluasi berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindak lanjut atas temuan (*findings*) dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar

Dikti). Apabila temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendalian dalam upaya mempertahankan pencapaian. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan sehingga bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tindakan koreksi atas temuan perlu dicatat dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang melakukan koreksi, alasan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah atau tidak dilaksanakan.

Petunjuk Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti yang tersusun dalam Buku Manual SPMI. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pimpinan. LPM dalam hal ini tidak punya kewenangan untuk melakukan koreksi. Pimpinan SPMI STTIT mempunyai kewenangan untuk menerima laporan untuk menindaklanjuti.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar PT) merupakan kegiatan SPMI STTIT untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Pendidikan Tinggi) yang disebut dengan KAIZEN. Peningkatan ini dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar PT) telah melalui keempat tahap Siklus SPMI yaitu PPEPP.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini dilakukan untuk meningkatkan mutu SPMI STTIT sesuai kebutuhan masyarakat, kemajuan iptek, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal.

KAIZEN dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara bersamaan atau secara parsial. Karena setiap standar mempunyai tahapan waktu yang berbeda dan tergantung pada isi masing-masing standar. Hasil Kaizen pada akhirnya menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang baru dan menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Selanjutnya siklus PPEPP dilakukan kembali.

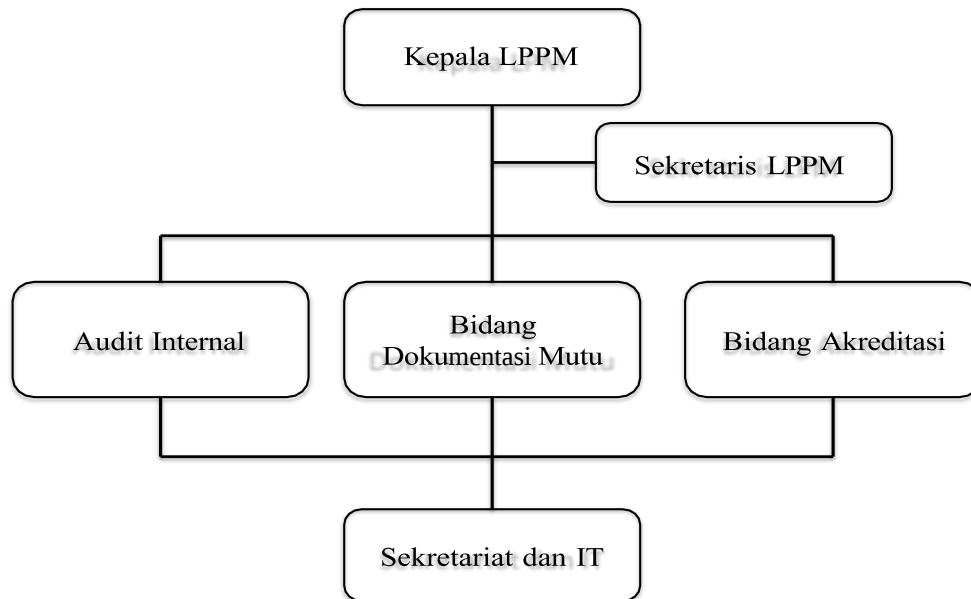
6. Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI STTIT

Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI di STTIT adalah:

1. Ketua STTIT
2. Wakil Ketua 1, 2, dan 3
3. LPPM

4. Kepala Bagian/Kepala Prodi
5. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
6. Unit-unit Pendukung Pelaksana lainnya

Struktur Organisasi LPPM STTIT



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN SPMI STTIT

2.1 Visi

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggulan, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dunia kerja.

2.2 Misi

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, tujuan STTIT Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Mendidik lulusan sarjana STTIT Banda Aceh yang beriman, bartaqwa, berintegritas dan mampu mengembangkan riset pada bidang Teknik serta dapat berkomunikasi dengan baik dibidang profesi atau di luar bidang terkait yang melahirkan inovasi dalam bidang Teknik.

2.4 Sasaran

1. Terwujudnya STTIT Banda Aceh yang mempertanggung jawab atas keberhasilan lulusan dengan cara melaksanakan misi dari STTIT Banda Aceh.
2. Terwujudnya transparansi sistem pendidikan dilingkungan STTIT Banda Aceh.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder* dengan Jurusan STTIT Banda Aceh dan menciptakan lulusan yang handal.

2.5 Strategi Pencapaian

Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (RENSTRA) dalam pengembangan pendidikan berprinsip pada kompetisi dan peningkatan berkelanjutan. STTIT Banda Aceh dalam peningkatan kualitas manajemen proses belajar mengajar adalah pengembangan kualitas instrumental input yang terdiri dari kurikulum, sumber daya manusia, finansial, fasilitas, dan informasi ilmiah serta pembentukan iklim akademis dan kepemimpinan. Strategi yang akan dilakukan oleh STTIT Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang pengembangan kurikulum, 3 (tiga) prioritas Prodi ditujukan pada; (i) Evaluasi kurikulum secara berkala untuk menjamin relevansi; (ii) Rasionalisasi beban jumlah mata kuliah dengan mengacu pada standar beban kerja dosen; dan (iii) Pengembangan metode belajar
2. Dalam bidang pengembangan manajemen sumber daya manusia, perlu diperhatikan peningkatan kualitas staf akademik dan staf penunjang secara terencana dan berkelanjutan.
3. Dalam bidang pengembangan manajemen finansial, perlu diberlakukan mekanisme manajemen transparan dan akuntabel.
4. Dalam bidang pengembangan manajemen fasilitas, perlu ditingkatkan kualitas fasilitas, yang didukung oleh teknologi yang optimal, penggunaan yang efektif, dan akses yang terbuka.
5. Dalam bidang pengembangan manajemen informasi ilmiah, utamanya adalah; (i) pemanfaatan hasil penelitian sebagai materi mengajar; dan (ii) pengembangan jaringan informasi ilmiah yang unggul, dan didukung oleh teknologi yang optimal dan kebijakan akses yang terbuka.
6. Meningkatkan ketrampilan dan kualitas lulusan STTIT Banda Aceh dengan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan ilmiah bagi mahasiswa, seperti pelatihan, kursus singkat dan lain-lain, yang menunjang peningkatan keterampilan pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah.
 - b. Meningkatkan keikutsertaan Ikatan Alumni STTIT Banda Aceh dalam kegiatan Program Studi (PS) dan organisasi profesi yang dapat mendukung tumbuh kembangnya jiwa profesional.

Mengoptimalkan fungsi Ikatan Alumni STTIT Banda Aceh sebagai wadah untuk membangun jejaring professional bagi alumni.

BAB III

LUAS LINGKUP MANUAL SPMI SPMI STTIT

3.1 Landasan Yuridis Manual SPMI SPMI STTIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh Kementerian Riset, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
6. Permenristekdikti No 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
7. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;
8. Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi; dan
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017.
11. Statuta STTIT.
12. Rencana Strategis (Renstra) STTIT.
13. Rencana Strategis (Renstra) SPMI STTIT.

3.2 Fungsi Manual SPMI SPMI STTIT

Manual SPMI SPMI STTIT berfungsi antara lain :

1. Sebagai panduan bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI- SPMI STTIT, maupun dosen dan tenaga kependidikan, dalam melaksanakan SPMI sesuai

dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.

2. Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita SPMI STTIT yang ditetapkan dalam berbagai standar dapat dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada SPMI STTIT memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

3.3 Macam Manual SPMI SPMI STTIT

1. Manual Penetapan Standar SPMI SPMI STTIT
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI SPMI STTIT
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI SPMI STTIT
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI SPMI STTIT.
5. Manual Peningkatan Standar SPMI SPMI STTIT

3.4 Definisi Istilah

1. Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) Banda Aceh yang selanjutnya disingkat SPMI STTIT adalah unit satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI STTIT (SPPMI SPMI STTIT) yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh SPMI STTIT secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh SPMI STTIT.
3. Budaya Mutu adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di SPMI STTIT.
4. SPMI STTIT melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:
 - a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh SPMI STTIT;
 - b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh SPMI STTIT;

- c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh SPMI STTIT;
 - d. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh SPMI STTIT yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
 - e. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
5. SPMI STTIT disusun oleh pemimpin SPMI STTIT beserta jajarannya untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara (BPP SPMI STTIT) setelah terlebih dahulu disetujui senat SPMI STTIT.
 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 7. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 8. Kebijakan SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di PT ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
 9. Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
 10. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
 12. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

13. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Perguruan Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

BAB IV

DOKUMEN SPMI STTIT LAINNYA

Dokumen yang terkait dengan dokumen Kebijakan SPMI ini, adalah dokumen Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Berikut penjelasan masing-masing dokumen:

4.1 Manual SPMI SPMI STTIT

Dokumen Manual SPMI STTIT menjelaskan tentang petunjuk mengenai cara, langkah/prosedur tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dari masing-masing standar pendidikan tinggi untuk digunakan sebagai acuan oleh semua aras di SPMI STTIT dalam tugas dan fungsinya. Manual SPMI ini bermanfaat sebagai bukti tertulis bahwa SPMI STTIT telah siap diimplementasikan.

4.2 Standar SPMI SPMI STTIT

Dokumen Standar SPMI STTIT dirancang untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar SPMI STTIT merupakan dokum pernyataan tertulis yang berisi beberapa kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut dalam Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti yang ditetapkan oleh SPMI STTIT untuk mencapai visi dan misi SPMI STTIT.

4.3 Formulir SPMI SPMI STTIT

Dokumen Formulir SPMI STTIT mempunyai fungsi mencatat atau merekam hal-hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI SPMI STTIT. Selain itu, dokumen formulir juga bermanfaat sebagai alat untuk mengukur, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoreksi implementasi SPMI di lingkungan SPMI STTIT. Selain itu, dokumen formulir merupakan bukti otentik untuk mencatat atau merekam secara periodik implementasi SPMI di SPMI STTIT.

BAB V

PENUTUP

Penyediaan pedoman akademik kepada sivitas akademika STTIT adalah sesuatu keharusan. Semua sivitas akademika STTIT kemudian dapat memahami dengan baik isi pedoman akademik program studi. Dengan memahami pedoman akademik, semua pihak dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dosen dapat memahami tugasnya sebagai pelaksana akademik yang paling depan, laboran menjalankan tugasnya untuk membantu bimbingan praktikum dan penelitian, teknisi dan staf administrasi melaksanakan tugas untuk membantu terlaksananya program pembelajaran dengan lancar baik di laboratorium maupun di sekretariat Program Studi.

SPMI STTIT melalui tim penyusun dan revisi Buku Panduan Kebijakan SPMI STTIT telah menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dalam bentuk Buku Panduan Kebijakan SPMI STTIT. Buku Panduan Kebijakan SPMI STTIT berisi Garis Besar Kebijakan SPMI STTIT. Penyusunan dan revisi pedoman akademik merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

Kami menyadari bahwa, apa yang telah dihasilkan ini masih jauh dari kesempurnaan, perbaikan dan peninjauan kembali pedoman akademik SPMI STTIT ini diperlukan secara periodik dan setiap waktu. Dengan demikian pedoman akademik ini akan lebih baik dan dapat diterapkan untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran pada SPMI STTIT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT sebagai pemilik segala kesempurnaan, kita berserah diri dan memohon kekuatan untuk dapat menjalankan semua yang ada dalam panduan akademik ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
8. Pedoman SPMI STTIT Tahun 2024